

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS**

Rhiza Zaenuddin Ahmad
Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : ejurnal@upmi.ac.id

Abstrak

Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari BPPKAD; informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi tinggi melalui laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, namun masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan; dan Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Proses internalisasi SPIP perlu di dukung dengan penerapan hard control berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan Satuan Tugas (SATGAS) implementasi SPIP. Sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, melalui: 1) Penguatan komitmen pimpinan dan semua pihak; 3) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 4) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 5) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP.

Keyword : Kabupaten Padang Lawas, Pelaksanaan Anggaran, SPIP,

PENDAHULUAN

Semangat reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari Good Governance secara konsisten. Menurut Arie Soelendro (2000:13), dalam Arja Sadjiarto (2000) unsur-unsur pokok upaya perwujudan good governance ini adalah transparency, fairness, responsibility dan accountability. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat bahwa unsur-unsur good governance adalah tuntutan keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility) dan kewajaran (fairness). Akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan

keuangan daerah oleh unit-unit pengawasan internal maupun eksternal yang ada atau tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah.

Dalam sistem penganggaran, setiap pengeluaran anggaran harus memiliki acuan dan kerangka yang jelas alasan munculnya suatu mata anggaran, selanjutnya proses perencanaan dan penganggaran daerah membutuhkan sistem pengendalian agar perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mengacu pada tujuan tersebut proses perencanaan daerah memiliki hubungan dengan sistem pengendalian keuangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di antara alat ukur keberhasilan dari kinerja suatu pemerintahan adalah dengan melihat berapa besarnya kemampuan untuk menyerap anggaran yang telah direncanakan di dalam APBD. Daya serap anggaran merupakan tolak ukur kinerja finansial pemerintah daerah, sekaligus menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah.

Keseriusan pemerintah untuk menerapkan good governance melalui peningkatan kualitas pengendalian internal ditandai dengan diterbitkannya UU No. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kemudian disusul dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam pasal 58 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa Presiden mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dalam rangka pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Sedangkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana pada pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Prinsipal membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan agen dengan harapan bahwa agen akan bertindak / melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal, dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang. Teori agensi sering digunakan dalam penelitian akuntansi. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Sesotyaningtyas dalam penelitiannya menyebutkan bahwa teori keagenan ini telah dipraktekkan pada sektor publik, termasuk pemerintah daerah di Indonesia. Konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan dimana agen tidak memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan prinsipal tetapi lebih cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dengan cara mengabaikan kepentingan pemilik. Hal ini juga bisa terjadi pada organisasi sektor publik dimana pemerintah sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat sebagai pihak prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan, undang-undang di Indonesia memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah dengan fungsi perwakilan rakyat . Sedangkan pemerintah daerah selaku agen lebih mementingkan kesejahteraan sendiri. Hal ini seperti dikemukakan pada harian Kompas dapat dilihat dari sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen, melebihi belanja untuk pelayanan publik. Maka dari itu diperlukan pelaporan kinerja dari pemerintah daerah selaku agen untuk mempertanggung jawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat. Maka diperlukan regulasi untuk mengatur perbedaan kepentingan ini. Regulasi ini akan sangat menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah daerah. Adanya lembaga pengawas berupa legislatif termasuk didalamnya memerankan pengendalian terhadap kinerja keuangan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya.

Stewardship Theory

Teori Stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk

kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsari (2010) Teori Stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku prinsipal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (Steward) dan rakyat (prinsipal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori stewardship. Menurut Putro (2013) Teori Stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Teori Stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara Stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak informasi keuangan (driver) berjalannya transaksi kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, prinsipal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan pada masyarakat dengan fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara Stewards dan prinsipal atas dasar kepercayaan (amanah = trust), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga

model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah Stewardship theory. Teori ini merupakan penata layanan dimana kaitannya terhadap organisasi didalam pemerintahan.

Stakeholder Theory

Istilah Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute pada tahun 1963 . Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi . Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauhmana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utama .

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dalam hal ini harus di terapkan sebagaimana mestinya oleh organisasi sektor publik sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang bebas dari permasalahan yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan. Kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan terjadi selain karena tingkat korupsi yang tinggi juga disebabkan oleh kebocoran anggaran dan pengukuran kinerja berbasis kemampuan menyerap anggaran . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) dalam Buku Jasa Audit dan Assurance, tiga tujuan umum dari Sistem Pengendalian Intern antara lain:

a. Keandalan laporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan serta memiliki tanggung hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan.

b. Efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi

Adanya Pengendalian Intern dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumberdaya perusahaan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Adanya akurasi atas informasi keuangan dan non keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Perusahaan serta organisasi diharuskan mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas merupakan organisasi publik yang orientasinya melakukan Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas memiliki peranan yang sangat strategis yakni: «Sebagai Koordinator pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta Penataan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah», dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektif. Untuk pengendalian internal instansi sebagaimana menurut Moeller pengendalian intern sebagai rubic cube merupakan penerapan lima unsur yang saling menguatkan, disesuaikan dengan bentuk organisasinya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Kontribusi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governace pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Sejarah perkembangan Sistem Pengendalian Intern yang seperti dikenal sekarang ini, awalnya dipicu oleh banyaknya temuan kecurangan pada profesi akuntansi global yang merugikan stakeholder. Sejumlah kerangka acuan pengendalian telah diajukan dan dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang baik, diantaranya COBIT, COSO Internal Control Framework, dan COSO Enterprise Risk Management. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan adopsi dari COSO Internal Control Framework dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP ini bersifat integrated dan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh Instansi Pemerintah serta bersifat dinamis dan mengikuti seiring dengan perkembangan jaman.

Sebuah perancangan ulang proses bisnis pun atau proses pemberian pelayanan publik, menyebabkan pemutakhiran kembali penilaian risiko pada proses bisnis atau proses pemberian pelayanan public tersebut, yang menggiring ke sebuah pengendalian yang baru atau terbaharu, termasuk pengujiannya. Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Dengan demikian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan hal yang sangat dibutuhkan demi kemajuan kegiatan kedepan

terutama bagian keuangan yang rentan penyelewengan dana serta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta berdasarkan visi, misi, dan strategi. Kemudian pemerintah sebagai pihak yang memegang amanah publik harus memberikan laporan atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya, dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, ataupun dirasakan, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Sistem pengelolaan keuangan negara sangat bergantung pada peran pihak yang memiliki andil dalam keuangan negara, sebagai mana kita ketahui sektor pemerintah adalah lumbungnya pemborosan, tindakan kecurangan dalam keuangan.

Pengimplementasian sistem pengendalian intern sangat memberikan kontribusi yang besar untuk penyelamatan kekayaan negara dan juga diikuti dengan perbaikan SDM yang ada. Sebagaimana tujuan ditetapkannya PP nomor 60 tahun 2008 ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui PP nomor 60 tahun 2008 ini pemerintah mendorong agar terciptanya pengendalian intern dalam pengelolaan organisasi penyelenggara negara untuk dapat mengantisipasi resiko terjadinya kerugian negara serta untuk mewujudkan Good governance dalam penyelenggaraan Negara. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu upaya perbaikan secara terus menerus atas Pengendalian Internal Instansi yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sebagai instansi yang mengelola dana masyarakat, maka sudah sepantasnya jika pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui laporan keuangannya. Setiap kegiatan yang dijalankan oleh instansi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan utamanya serta dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Sistem pengendalian internal yang dilakukan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas telah melakukan berbagai macam terobosan yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pegawai serta mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang berpengaruh positif bagi sistem pengendalian yang ada didalam Sekretariat serta menekan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kegiatan kedinasan, berdasarkan pernyataan bapak

Erwin Alamsyah Pane, SE selaku kepala bagian Umum yang membawahi sub bagian Tata Usaha: “Kontribusi SPIP itu sangat besar sekali tentunya ya, jadi kita itu orientasi utamanya uuntuk meningkatkan pendapatan daerah, kalau dalam konteks pengendalian itu SPIP sangat membantu kami dalam melakukan segala bentuk kegiatan dalam hal ini utuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.”

Dari pernyataan diatas menunjukan SPIP memberikan manfaat bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga penilaian terhadap kondisi SPIP suatu instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi dasar evaluasi, Penerapan SPIP di instansi pemerintah adalah proses yang berjalan dalam menerapkan SPIP secara bertahap, mulai dari derajat pemahaman sampai pada kematangan penyelenggaraan . Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam internalisasi lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas menunjukan konsistensi dan komitmen tinggi terhadap PP No 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hal tersebut terlihat pada unsur-unsur SPIP seperti unsur lingkungan pengendalian pada instansi baik dari pegawai maupun pimpinan sudah mengetahui dan menjalankan mulai dari lingkungan pengendalian terkait pada struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, sehingga pembatasan akses yang akan dilakukan telah memperhatikan struktur organisasi secara tepat. Unsur lingkungan pengendalian terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, agar pembatasan akses dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Unsur lingkungan pengendalian terkait komitmen pada kompetensi, agar delegasi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai telah memperhatikan kompetensi pegawai yang ditunjuk. Unsur lingkungan pengendalian terkait penegakan integritas dan nilai etika, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh petugas yang memiliki akses. Unsur pemantauan terkait dengan pemantauan berkelanjutan, untuk memastikan bahwa pimpinan atau atasan telah memberikan pengarahan agar pembatasan akses dapat berjalan dengan efektif. Dalam hal penilaian atas resiko pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas sudah mengetahui bagaimana menilai resiko dan menganalisis resiko tersebut namun masih dibatasi dengan pendekatan yang dilakukan oleh instansi terbatas pada pemahaman

mengenai perlu untuk mempertimbangkan penilaian atas faktor lain, yang dapat meningkatkan risiko yakni dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di masa lalu, serta risiko melekat pada misi dan program.

Namun perlu melakukan Risk Assessment sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas risiko serta daftar respon risiko serta penyatuan manajemen Risiko Terpadu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan unsur SPIP dalam hal kegiatan pengendalian tetap menunjukkan komitmen instansi dalam menerapkan SPIP kedalam semua lini kegiatan pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas, hal tersebut terlihat dengan adanya pengendalian umumnya telah efektif, kesalahan jarang terjadi di suatu kegiatan yang telah menjalankan aktivitas pengendalian, kemudian instansi selalu melihat pengendalian sebagai suatu proses yang secara berkelanjutan untuk selalu disempurnakan dan membutuhkan perhatian lebih dari internal Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk mengefektifkan kegiatan pengendalian yang berkomitmen tinggi. Dengan demikian sebagai pemerintah selaku Steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku prinsipal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi.

Melalui SPIP akan memberikan kontribusi bagi terciptanya Good governance pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Pak Aswin Solihin Nasution, S.Pd, mengungkapkan “Dalam hal pertanggungjawaban publik kita tentunya selalu berupaya menciptakan pengelolaan keuangan Negara yang tentunya mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, itu tadi SPIP merupakan unsur pengendalian yang harus diterapkan setiap instansi tentunya, bagi Setdakab sendiri hal tersebut tentunya akan mampu menciptakan komitmen yang tinggi dalam mengelola keuangan daerah yang transparan penuh keterbukaan pada masyarakat.”

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Penerapan Unsur lingkungan pengendalian pada Sekretariat Daerah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan Pengendalian pada Setdakab telah diterapkannya dengan membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik. Peneliti melihat adanya komitmen dari Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk menerapkan unsur lingkungan pengendalian dengan baik dan sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, selanjutnya penerapan unsur penilaian resiko pada Sekretariat Daerah pelaksanaannya masih berupa mengenali resiko-resiko dan bagaimana cara mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya, untuk itu perlu untuk mempertimbangkan penilaian atas faktor lain, serta risiko melekat pada misi dan program, sehingga Pimpinan Instansi dapat mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada kompleksitas dari setiap program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan. Penerapan unsur kegiatan pengendalian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas dari hasil penilaian diperoleh melalui kegiatan pengendalian Sekretariat Daerah sudah menerapkan kegiatan pengendalian sesuai dengan yang dirumuskan dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, namun memerlukan penerapan yang lebih mendalam dan komitmen tinggi, selanjutnya unsur informasi dan komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas sudah memenuhi unsur SPIP yang baik, namun demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan sehingga menciptakan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian unsur pemantauan, dari hasil penelitian menunjukan pada Sekretariat Daerah Sudah menerapkan unsur pemantauan sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, hal tersebut sudah terpenuhi dengan baik, secara keseluruhan kelima unsur SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Sudah diterapkan dengan baik dan berkomitmen tinggi dalam menerapkan SPIP.

Implementasi SPIP memberikan kontribusi yang baik bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam menciptakan prinsip good governance yakni kewajaran, transparansi, akuntabilitas tanggungjawab dan kemandirian. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Sekretariat Daerah wajib melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga terwujud tata kelola Negara yang baik.

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya:

1. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas agar dapat meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP yang lebih berkomitmen tinggi terhadap unsur-unsur dalam SPIP, sehingga kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dapat dikurangi sampai batas minimum.
2. Penelitian ini hanya melihat penerapan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pernyataan dari informan kemudian peneliti mengembangkan dan mencocokkan pernyataan tersebut dengan kriteria unsur-unsur dalam SPIP sesuai dengan isi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP sehingga memungkinkan penelitian ini belum menggambarkan hasil yang sebenarnya mengenai implementasi unsur SPIP pada Setdakab.

SARAN

Untuk peneliti selanjutnya agar semua unsur-unsur SPIP perlu dikaji lebih mendalam, dengan melihat kontribusi SPIP yang terfokus pada kualitas laporan keuangan atau kinerja pegawai/ karyawan, dengan menggunakan angket sebagai metode penelitian untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai tingkat implementasi SPIP, semua item dalam daftar uji pengendalian intern pada PP Nomor 60 Tahun 2008 turut disertakan dalam angket dengan menggunakan karyawan sebagai subjek penelitian akan lebih memaksimalkan penelitian. Informan dalam penelitian selanjutnya lebih baik jika diperbanyak dan menentukan sesuai dengan bidangnya untuk menjamin keakuratan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arfianti. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semarang: Universitas Diponegoro

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Irdana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuadi, Arif, 2008. Pengaruh Pengawasan Prefentif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*: Vol. 1, No. 1 (2013). Melalui
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, hal. 53-64.
- Hindriani, Nuning, 2012. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Perencanaan dan Penyerapan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)*. Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Ichsan, Muhammad. (<http://www.scoresociety.com/component/content/article/36tulisan/65-meningkatkan-kualitas-sistem-pengendalian-intern-pemerintah.html> (diakses 13 Desember 2014)).
- James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson, *Toward a Stewardship Theory of Management*, *Academy of Management Review* Vol. 22, No.1, page 22-47, 1007.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003 *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Miles, Matthew B, dan Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moeller, Robert R., 2007. *COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM

- Ruspina, Depi Oktia. 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good governance. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- Sadeli, D. (2008) “Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 10(2), 101-111.
- Susilawati, dan Dwi Seftihani Riana. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR – Study & Accounting Research*. Vol XI. No. 1. hal. 32.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance, Paradigma Baru Managemen Pembangunan*, Jakarta: UI Press
- Utoyo, Bambang, 2011. “Perkembangan Konsep Internal Control Versi COSO”. *Warta Pengawasan: Membangun Good governance Menuju Clean Government*, Vol. XVIII/No. 4/Desember 2011. ISSN: 0854-0519, hal. 50-51.
- Wongso, Andre, 2010. *Risk Assessment: Membangun Budaya Awareness*. *Warta Pengawasan: Membangun Good governance Menuju Clean Government*, Vol. XVII/No. 2/Juni 2010. ISSN: 0854-0519, hal. 17.
- Yunus, Hadori (2000). *Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik*. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta
- Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi, 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayumedia.
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.